



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SUYONO alias MOTO Bin SUNALI;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jedongkulon RT. 04 RW. 01 Desa
Wotanmasjedong Kecamatan Ngoro Kabupaten
Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suyono alias Moto Bin Sunali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SAMSUL NAHARI Bin MARWAN;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 Januari 1994;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngatreb RT. 03 RW. 01 Desa Sedati
Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Samsul Nahari Bin Marwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **SUYONO Als. MOTO Bin SUNALI** dan terdakwa **SAMSUL NAHARI Bin MARWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. **SUYONO Als. MOTO Bin SUNALI** dan terdakwa 2. **SAMSUL NAHARI Bin MARWAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang panjang kurang lebih 50 Cm,
- 1 (satu) buah pedang panjang kurang lebih 60 Cm,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA beserta kunci kontaknya,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA,
- 1 (satu) unit HP merk Xiomi/Redmi warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi DWI ADI PRASETYO.

- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu-abu,
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Realme C11 tipe RMX2185.

Dikembalikan kepada saksi RISMA WAHYU WIDIAWATI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I.SUYONO als. MOTO Bin SUNALI dan Terdakwa II. SAMSUL NAHARI Bin MARWAN pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2021, di pinggir Jalan utara PT. Sun Power Keramik Kawasan Nngoro Industri Persada Kec. Ngoro Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, melakukan, **“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa II. Dating ke rumah terdakwa I. untuk menyampaikan niat dan mengajak terdakwa I secara bersama-sama untuk melakukan pencurian. Kemudian Kedua terdakwa sepakat akan melakukan pencurian di daerah Ngoro Industri Persada karena keadaan di kawasan tersebut pada malam hari gelap dan banyak orang pacaran. Untuk mempermudah perbuatannya kedua terdakwa mempersiapkan dengan membawa 2 buah pedang yang akan digunakan sebagai alat untuk mengancam korban. pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 di pinggir jalan utara PT SUN POWER Ngoro Industri Persada, kedua terdakwa melihat saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma Wahyu sedang berhenti dan berpacaran diatas sepeda motor Vario Hitam No.Pol : AE-4322-IA. kemudian kedua terdakwa berjalan sambil berlari kecil ke arah saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma Wahyu. Sampai ditempat Masing-masing terdakwa menodongkan pedang ke arah perut saksi Dwi Adi Prasetyo dan leher saksi Risma Wahyu, selanjutnya terdakwa I menghadang di depan sepeda motor sehingga saksi Dwi Adi Prasetyo tidak dapat melarikan diri. Sedangkan terdakwa II bertugas meminta Handphone, dompet dan kunci kontak sepeda motor dengan menodongkan pedang sambil mengancam “Ojo rame, nek rame tak catoni” (jangan ramai kalau ramai tak lukai), setelah saksi menyerahkan sepeda motor serta barang-barang yang diminta oleh terdakwa II,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi menggunakan sepeda motor Vario Hitam No.Pol : AE-4322-IA tersebut. akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma Wahyu kehilangan beberapa barang berupa sepeda motor Vario warna hitam beserta STNK a.n Dadang Juli Saputra, Dompot yang berisi KTP, STNK, uang tunai Rp. 350.000,- , HP Xiomi Redmi 8, dompet hitam berisi KTP, ATM mandiri, kartu BPJS, uang Rp. 525.000, HP merk Realme C11, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHP**.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. **SUYONO** als. **MOTO Bin SUNALI** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SAMSUL NAHARI Bin MARWAN**, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021. di pinggir jalan utara PT. Sun Power Keramik Kawasan Ngoro Industri Persada Kec. Ngoro Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, melakukan **"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena memeras"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa II. Dating ke rumah terdakwa I. untuk menyampaikan niat dan mengajak terdakwa I secara bersama- sama untuk melakukan pencurian. Kemudian Kedua terdakwa sepakat akan melakukan pencurian di daerah Ngoro Industri Persada karena keadaan di kawasan tersebut pada malam hari gelap dan banyak orang pacaran. Untuk mempermudah perbuatannya kedua terdakwa mempersiapkan dengan membawa 2 buah pedang yang akan digunakan sebagai alat untuk mengancam korban. pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 di pinggir jalan utara PT SUN POWER Ngoro Industri Persada, kedua

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma Wahyu sedang berhenti dan berpacaran diatas sepeda motor Vario Hitam No.Pol : AE-4322-IA. kemudian kedua terdakwa berjalan sambil berlari kecil kearah saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma Wahyu. Sampai ditempat Masing-masing terdakwa menodongkan pedang ke arah perut saksi Dwi Adi Prasetyo dan leher saksi Risma Wahyu, selanjutnya terdakwa I menghadang di depan sepeda motor sehingga saksi Dwi Adi Prasetyo tidak dapat melarikan diri. Sedangkan terdakwa II bertugas meminta Handphone, dompet dan kunci kontak sepeda motor dengan menodongkan pedang sambil mengancam "Ojo rame, nek rame tak catoni" (jangan ramai kalau ramai tak lukai), setelah saksi menyerahkan sepeda motor serta barang-barang yang diminta oleh terdakwa II, kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi menggunakan sepeda motor Vario Hitam No.Pol : AE-4322-IA tersebut. akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma Wahyu kehilangan beberapa barang berupa sepeda motor Vario warna hitam beserta STNK a.n Dadang Juli Saputra, Dompet yang berisi KTP, STNK, uang tunai Rp. 350.000,- , HP Xiami Redmi 8, dompet hitam berisi KTP, ATM mandiri, kartu BPJS, uang Rp. 525.000, HP merk Realme C11, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI ADI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di pinggir jalan utara PT. Sun Power Keramik kawasan Ngoro Industri Persada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pacar saksi yang bernama Risma Wahyu Widiawati;
 - Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA, dompet di dalam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok yang berisi KTP, STNK, uang sebesar Rp350.000,00 dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib, saksi berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AE-4322-IA yang saksi pinjam dari teman saksi menuju ke tempat pacar saksi (Risma) di Ngoro, sesampainya di Ngoro pukul 16.30 WIB, selanjutnya saksi jemput/ ajak pacar saksi ke Surabaya kemudian Kembali lagi ke Ngoro guna mengantar pacar saksi tersebut dan sampai di Ngoro pukul 20.00 Wib, namun tidak langsung pulang melainkan berpacaran dulu keliling Ngoro Industri, sampai sekitar pukul 00.30 Wib, saksi dan pacar berhenti di tempat sepi untuk minum Aqua dan berpacaran kurang lebih 10 menit pacarana di tepi jalan utara Pabrik PT Sun Power tersebut, selanjutnya Para Terdakwa mendatangi saksi yang sedang pacaran di pinggir jalan utara PT. Sun Power keramik NIP didatangi Para Terdakwa sambil lari setelah mendekati saksi Para Terdakwa menodongkan pedang kepada saksi dan Terdakwa yang kurus minta KTP sedangkan yang gendut minta HP selanjutnya dua duanya meminta dompet dan salah satu Terdakwa yang kurus mengambil dompet saksi yang saksi taruh di saku belakang kanan, dan pada saat itu kontak sepeda motor akan saksi buang selanjutnya Terdakwa yang kurus akan menusuk perut saksi dengan pedang dan pedangnya sudah menempel di perut saksi selanjutnya mengambil kontak yang saksi pegang di tangan kiri kemudian Terdakwa yang mengambil kontak sepeda tersebut menaiki sepeda vario tersebut dengan membonceng temannya kemudian lari ke arah barat dan belok ke kanan kemudian saksi berusaha mengejar dan sampai di PT. Indoword Para Terdakwa tidak terkejar kemudian saksi ditolong oleh satpam PT. Indoword;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang milik saksi yang diambil Para Terdakwa sudah ketemu hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AE-4322-IA dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam yang sudah ketemu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RISMA WAHYU WIDIAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di pinggir jalan utara PT. Sun Power Keramik kawasan Ngoro Industri Persada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pacar saksi yang bernama Dwi Adi Prasetyo;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA, dompet di dalam jok yang berisi KTP, STNK, uang sebesar Rp350.000,00 dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib, pacar saksi berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AE-4322-IA a menuju ke tempat saksi di Ngoro, sesampainya di Ngoro pukul 16.30 WIB, selanjutnya saksi di ajak pacar saksi ke Surabaya dengan tujuan melihat tempat kerjanya, setelah dari Surabaya kemudian kembali lagi ke Ngoro guna mengantarkan saksi dan sampai di Ngoro pukul 20.00 Wib, namun tidak langsung pulang melainkan berpacaran dulu keliling Ngoro Industri, sampai sekitar pukul 00.30 Wib, saksi dan pacar berhenti di tempat sepi untuk minum Aqua dan berpacaran kurang lebih 10 menit pacaran di tepi jalan utara Pabrik PT Sun Power tersebut. Selanjutnya didatangi Para Terdakwa sambil lari setelah mendekati saksi dan pacar saksi Para Terdakwa menodongkan pedang kepada pacar saksi dan Terdakwa yang kurus minta KTP sedangkan yang gendut minta HP selanjutnya dua duanya meminta dompet dan salah satu Terdakwa yang kurus mengambil dompet pacar saksi yang di taruh di saku belakang kanan, dan pada saat itu kontak sepeda motor akan di buang oleh pacar saksi selanjutnya Terdakwa yang kurus akan menusuk perut pacar saksi dengan pedang dan pedangnya sudah menempel di perut pacar saksi selanjutnya mengambil kontak yang dipegang pacar saksi yang dipegang di tangan kiri, dan pada saat itu saksi akan berusaha lari dan meminta pertolongan tetapi Terdakwa yang gemuk ada disamping saksi dan mengancam saksi kalau lari Terdakwa bilang "mau mati kamu" kemudian setelah Terdakwa yang kurus mendapatkan kontak sepeda motor tersebut menaiki menaiki sepeda vario tersebut dengan membonceng temannya kemudian lari kearah barat dan belok ke kanan kemudian saksi berusaha mengejar dan sampai di PT.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoword Para Terdakwa tidak terkejar kemudian ditolong oleh satpam PT.

Indoword;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi WEMPY YUDIANTO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wib, saya telah mendapat laporan dari Dwi Adi dan Risma telah menjadi korban pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terjadi di pinggir jalan kawasan Ngoro Industri Persada dan barang yang diambil berupa sepeda motor Honda Vario, dompet berisi KTP, STNK, uang sebesar Rp. 350.000, dompet berisi KTP, ATM Bank Mandiri, Kartu BPJS, uang sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dua buah HP;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat dan dijelaskan terhadap ciri-ciri Terdakwa pencurian dengan kekerasan tersebut muncul nama sesuai ciri-ciri dan saat itu muncul sesuai ciri-ciri yaitu Terdakwa Suyono sehingga saat Terdakwa Suyono dilakukan pembuntutan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib tepat di depan ruko Royal Mojosari dilakukan penangkapan atas Terdakwa Suyono kemudian saat dilakukan introgasi muncul nama Samsul kemudian dilakukan pengembangan dengan mengkeler Suyono dan berhasil ditangkap Samsul Nahari di rumahnya di Dsn. Ngetreb Ds. Sedati Kec. Ngoro Kab. Mojokerto pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mereka baru kali ini melakukan perbuatan tersebut dan tertangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, yaitu Suyono alias Moto dan Samsul Nahari mengambil sepeda motor vario, 2 (dua) buah HP, dompet cowok dan dompet cewek milik korban tersebut dengan cara mendatangi korban yang lagi pacaran di tempat sepi dengan menodong dan mengancam menggunakan pedang, Terdakwa Suyono alias Moto bagian menghadang di depan sepeda korban supaya tidak dapat melarikan diri, sedangkan Samsul Nahari bagian menodong dan meminta HP serta kunci kontak sepeda motor milik korban supaya korban takut dan mau menyerahkan sepeda motor, HP dan dompetnya, Samsul Nahari kemudian mengeluarkan pedang dari jaketnya dan mengancam "ojo rame, nek ramai tak cattoni" yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian(jangan berisik kalau berisik nanti kamu tak lukai) Terdakwa Suyono alias Moto meminta dompetnya korban, setelah barang milik korban di serahkan kepada Samsul Nahari kemudian Samsul Nahari membonceng Suyono alias Moto meninggalkan korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUYONO alias MOTO Bin SUNALI

- Bahwa Terdakwa I. membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan toko Royal Mojosari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa I. telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kab. Mojokerto, karena melakukan pencurian bersama Terdakwa II.Samsul Nahari;
- Bahwa Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II. Samsul Nahari melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan utara PT. Sun Power Keramik Kawasan Ngoro Industri Persada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AE-4322-IA, 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, STNK, uang sebesar Rp. 350.000,- dan 1 (satu) buah dompet berisi KTP, ATM Bank Mandiri Kartu BPJS uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II. Samsul Nahari mengambil barang-barang milik korban dengan cara mendatangi korban yang lagi pacaran di tempat sepi dengan menodong dan menggunakan pedang, Terdakwa I. bagian menghadang di depan sepeda korban supaya tidak dapat melarikan diri, sedangkan Terdakwa II. Samsul Nahari bagian menodong dan meminta HP serta kunci kontak sepeda motor milik korban supaya korban takut dan mau menyerahkan sepeda motor, HP dan dompetnya, Terdakwa II. Samsul Nahari kemudian mengeluarkan pedang dari jaketnya dan mengancam “ojo rame, nek ramai tak cattoni” (jangan berisik kalau berisik nanti kamu tak lukai) yang kemudian Terdakwa I. meminta dompetnya korban, setelah barang milik korban di serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II. Samsul Nahari kemudian Terdakwa II. Samsul Nahari membonceng Terdakwa I. meninggalkan korban;

- Bahwa peranan Terdakwa I. dalam mengambil barang-barang milik korban yaitu Terdakwa I. bagian menghadang, mengancam dengan menggunakan pedang supaya korban mau menyerahkan barangnya sedangkan Terdakwa II. Samsul Nahari berperan mengancam menggunakan pedang, mengambil dompet dan kunci kontak sepeda motor milik korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. menggunakan pedang tersebut adalah untuk mengancam dan menakut-nakuti korban supaya Terdakwa I. dan Terdakwa Samsul Nahari mudah mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II. Samsul Nahari;
- Bahwa Terdakwa II. Samsul Nahari menyampaikan niat dan idenya kepada Terdakwa I. yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa Samsul Nahari datang ke rumah Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa II. Samsul Nahari menyampaikan niatnya kepada saya dengan kata-kata "Yoopo koen melok kerja ta (Bagaimana kamu mau ikut kerja saya melakukan pencurian), nek gak gelem aku tak budal ijen, nek gelem yo ayo" (kalau nggak mau, saya berangkat sendirian, kalau mau ya ayo), kemudian terdakwa I menjawab iyo ayo (iya, ayo);
- Bahwa yang menentukan tempat atau lokasi pencurian adalah Terdakwa II. Samsul Nahari;
- Bahwa Terdakwa I. maupun Terdakwa II. Samsul Nahari memilih kawasan Ngoro Industri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto karena sudah paham tempatnya serta keadaan Kawasan Ngoro Industri kalau malam banyak orang pacaran dan keadaannya sepi serta gelap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa Samsul Nahari mengambil sepeda motor honda Vario, 2 (dua) buah HP dan 2 (dua) buah dompet milik korban yaitu untuk Terdakwa I. miliki dan rencananya akan dijual;
- Bahwa barang yang berupa sepeda motor honda Vario, 2 (dua) buah HP dan 2 (dua) buah dompet milik korban yang Terdakwa I. ambil bersama-sama Terdakwa Samsul Nahari tersebut belum sempat dijual, karena sepeda motor honda Vario dan 1 (satu) buah HP Redmi dibawa oleh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa II. Samsul Nahari dan Terdakwa I. mendapatkan bagian 1 (satu) buah HP Realme;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II. Samsul Nahari melakukan pencurian di wilayah Mojokerto hanya satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa I. mengambil barang-barang milik kedua korban tersebut tanpa seijin pada kedua korban;
- Bahwa Terdakwa I. belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II. SAMSUL NAHARI Bin MARWAN

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di di rumah Terdakwa II. di Dusun Ngetrep Desa Sedati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Terdakwa II. telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kab. Mojokerto, karena melakukan pencurian bersama Terdakwa I. Suyono alias Moto;
- Terdakwa II. bersama-sama Terdakwa I. Suyono alias Moto melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan utara PT. Sun Power Keramik Kawasan Ngoro Industri Persada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa barang yang Terdakwa I. ambil antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AE-4322-IA, 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, STNK, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet berisi KTP, ATM Bank Mandiri Kartu BPJS uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II. bersama-sama Terdakwa I. Suyono alias Moto mengambil barang-barang milik korban dengan cara mendatangi korban yang lagi pacaran di tempat sepi dengan menodong dan menggunakan pedang, Terdakwa I. Suyono alias Moto bagian menghadang di depan sepeda korban supaya tidak dapat melarikan diri, sedangkan Terdakwa II. bagian menodong dan meminta HP serta kunci kontak sepeda motor milik korban supaya korban takut dan mau menyerahkan sepeda motor, HP dan dompetnya, Terdakwa II. kemudian mengeluarkan pedang dari jaketnya dan mengancam "ojo rame, nek ramai tak cattoni" (jangan berisik kalau berisik nanti kamu tak lukai) yang kemudian Terdakwa I. Suyono alias Moto meminta dompetnya korban, setelah barang milik korban di serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II. kemudian Terdakwa II. membonceng Terdakwa I. Suyono alias Moto meninggalkan korban;

- Bahwa Peranan Terdakwa I. Suyono alias Moto dalam mengambil barang-barang milik korban yaitu Suyono alias Moto bagian menghadang, mengancam dengan menggunakan pedang supaya korban mau menyerahkan barangnya sedangkan Terdakwa II. berperan mengancam menggunakan pedang, mengambil dompet dan kunci kontak sepeda motor milik korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. menggunakan pedang tersebut adalah untuk mengancam dan menakut-nakuti korban supaya Terdakwa II. dan Terdakwa I. Suyono alias Moto mudah mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II. Samsul Nahari;
- Bahwa Terdakwa II. Samsul Nahari menyampaikan niat dan idenya kepada Terdakwa I. yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa Samsul Nahari datang ke rumah Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa II. Samsul Nahari menyampaikan niatnya kepada saya dengan kata-kata "Yoopo koen melok kerja ta (Bagaimana kamu mau ikut kerja saya melakukan pencurian), nek gak gelem aku tak budal ijen, nek gelem yo ayo" (kalau nggak mau, saya berangkat sendirian, kalau mau ya ayo), kemudian terdakwa I menjawab iyo ayo (iya, ayo);
- Bahwa yang menentukan tempat atau lokasi pencurian adalah Terdakwa II. Samsul Nahari;
- Bahwa Terdakwa I. maupun Terdakwa II. Samsul Nahari memilih kawasan Ngoro Industri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto karena sudah paham tempatnya serta keadaan Kawasan Ngoro Industri kalau malam banyak orang pacaran dan keadaannya sepi serta gelap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II. Samsul Nahari mengambil sepeda motor honda Vario, 2 (dua) buah HP dan 2 (dua) buah dompet milik korban yaitu untuk Terdakwa I. miliki dan rencananya akan dijual;
- Bahwa barang yang berupa sepeda motor honda Vario, 2 (dua) buah HP dan 2 (dua) buah dompet milik korban yang Terdakwa I. ambil bersama-sama Terdakwa Samsul Nahari tersebut belum sempat dijual, karena sepeda motor honda Vario dan 1 (satu) buah HP Redmi dibawa oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Samsul Nahari dan Terdakwa I. mendapatkan bagian 1 (satu) buah HP Realme;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II. Samsul Nahari melakukan pencurian di wilayah Mojokerto hanya satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa I. mengambil barang-barang milik kedua korban tersebut tanpa seijin pada kedua korban;
- Bahwa Terdakwa II. belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pedang panjang kurang lebih 50 Cm;
- 1 (satu) buah pedang panjang kurang lebih 60 Cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA;
- 1 (satu) unit HP merk Xiomi/Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Realme C11 tipe RMX2185.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II. Samsul Nahari melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan utara PT. Sun Power Keramik Kawasan Ngoro Industri Persada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AE-4322-IA, 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, STNK, uang sebesar Rp. 350.000,- dan 1 (satu) buah dompet berisi KTP, ATM Bank Mandiri Kartu BPJS uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II. Samsul Nahari mengambil barang-barang milik korban dengan cara mendatangi korban yang lagi pacaran di tempat sepi dengan menodong dan menggunakan pedang, Terdakwa I. bagian menghadang di depan sepeda korban supaya tidak dapat melarikan diri, sedangkan Terdakwa II. Samsul Nahari bagian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menodong dan meminta HP serta kunci kontak sepeda motor milik korban supaya korban takut dan mau menyerahkan sepeda motor, HP dan dompetnya, Terdakwa II. Samsul Nahari kemudian mengeluarkan pedang dari jaketnya dan mengancam “ojo rame, nek ramai tak cattoni” (jangan berisik kalau berisik nanti kamu tak lukai) yang kemudian Terdakwa I. meminta dompetnya korban, setelah barang milik korban di serahkan kepada Terdakwa II. Samsul Nahari kemudian Terdakwa II. Samsul Nahari membonceng Terdakwa I. meninggalkan korban;

- Bahwa peranan Terdakwa I. dalam mengambil barang-barang milik korban yaitu saya bagian menghadang, mengancam dengan menggunakan pedang supaya korban mau menyerahkan barangnya sedangkan Terdakwa II. Samsul Nahari berperan mengancam menggunakan pedang, mengambil dompet dan kunci kontak sepeda motor milik korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. menggunakan pedang tersebut adalah untuk mengancam dan menakut-nakuti korban supaya Terdakwa I. dan Terdakwa Samsul Nahari mudah mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II. Samsul Nahari;
- Bahwa Terdakwa II. Samsul Nahari menyampaikan niat dan idenya kepada Terdakwa I. yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa Samsul Nahari datang ke rumah Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa II. Samsul Nahari menyampaikan niatnya kepada saya dengan kata-kata “Yoopo koen melok kerja ta (Bagaimana kamu mau ikut kerja saya melakukan pencurian), nek gak gelem aku tak budal ijen, nek gelem yo ayo” (kalau nggak mau, saya berangkat sendirian, kalau mau ya ayo), kemudian terdakwa I menjawab iyo ayo (iya, ayo);
- Bahwa yang menentukan tempat atau lokasi pencurian adalah Terdakwa II. Samsul Nahari;
- Bahwa Terdakwa I. maupun Terdakwa II. Samsul Nahari memilih kawasan Ngoro Industri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto karena sudah paham tempatnya serta keadaan Kawasan Ngoro Industri kalau malam banyak orang pacaran dan keadaannya sepi serta gelap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa Samsul Nahari mengambil sepeda motor honda Vario, 2 (dua) buah HP dan 2 (dua)



buah dompet milik korban yaitu untuk Terdakwa I. miliki dan rencananya akan dijual;

- Bahwa barang yang berupa sepeda motor honda Vario, 2 (dua) buah HP dan 2 (dua) buah dompet milik korban yang Terdakwa I. ambil bersama-sama Terdakwa Samsul Nahari tersebut belum sempat dijual, karena sepeda motor honda Vario dan 1 (satu) buah HP Redmi dibawa oleh Terdakwa II. Samsul Nahari dan Terdakwa I. mendapatkan bagian 1 (satu) buah HP Realmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHP Atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah Terdakwa I. SUYONO alias MOTO Bin SUNALI dan Terdakwa II. SAMSUL NAHARI Bin MARWAN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**Mengambil**”, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGE MEYER. Sedang menurut SIMONS dan POMPE bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan utara PT. Sun Power Keramik Kawasan Ngoro Industri Persada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Terdakwa I. Suyono alias Moto bersama-sama Terdakwa II. Samsul Nahari mengambil barang-barang milik saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma dengan cara mendatangi saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma yang lagi pacaran di pinggir jalan utara PT. Sun Power Keramik Kawasan Ngoro Industri Persada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dengan menodong dan menggunakan pedang,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Suyono alias Moto menghadang di depan sepeda saksi Dwi Adi Prasetyo supaya tidak dapat melarikan diri, sedangkan Terdakwa II. Samsul Nahari menodong dan meminta HP serta kunci kontak sepeda motor milik saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma supaya mereka takut dan mau menyerahkan sepeda motor, HP dan dompetnya, Terdakwa II. Samsul Nahari kemudian mengeluarkan pedang dari jaketnya dan mengancam "ojo rame, nek ramai tak cattoni" (jangan berisik kalau berisik nanti kamu tak lukai) yang kemudian Terdakwa I. meminta dompetnya saksi Dwi Adi Prasetyo, setelah barang milik saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma di serahkan kepada Terdakwa II. Samsul Nahari kemudian Terdakwa II. Samsul Nahari membonceng Terdakwa I. meninggalkan saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma;

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi/Redmi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu-abu, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seolah-olah Para Terdakwa bertindak sebagai pemilik barang-barang tersebut yang dimaksud padahal perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik dari barang-barang tersebut yaitu saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma, perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah wujud dari maksud Para Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, sedangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum cq hak keperdataan cq hak milik saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma karena dilakukan tanpa ijin dan bertentangan dengan kehendak saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma tersebut, terbukti atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disamping itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Ketiga : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut *arrest Hoge Raad* adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan dalam Pasal 89 KUHP, pembentuk undang-undang telah menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dalam penjelasan arti “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;

Menimbang, bahwa unsur ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan utara PT. Sun Power Keramik Kawasan Ngoro Industri Persada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Terdakwa I. Suyono alias Moto bersama-sama Terdakwa II. Samsul Nahari mengambil barang-barang milik saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma dengan cara mendatangi saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma yang lagi pacaran di pinggir jalan utara PT. Sun Power Keramik Kawasan Ngoro Industri Persada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dengan menodong dan menggunakan pedang, Terdakwa I. Suyono alias Moto menghadang di depan sepeda saksi Dwi Adi Prasetyo supaya tidak dapat melarikan diri, sedangkan Terdakwa II. Samsul Nahari menodong dan meminta HP serta kunci kontak sepeda motor milik saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma supaya mereka takut dan mau menyerahkan sepeda motor, HP dan dompetnya, Terdakwa II. Samsul Nahari kemudian mengeluarkan pedang dari jaketnya dan mengancam “ojo rame, nek ramai tak cattoni” (jangan berisik kalau berisik nanti kamu tak lukai) yang kemudian Terdakwa I. meminta dompetnya saksi Dwi Adi Prasetyo, setelah barang milik saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma di serahkan kepada Terdakwa II. Samsul Nahari kemudian Terdakwa II. Samsul Nahari membonceng Terdakwa I. meninggalkan saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, menodong saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma dengan menggunakan pedang yang diletakkan di depan badan saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma, dengan mengatakan dan mengancam “ojo rame, nek ramai tak cattoni” (jangan berisik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau berisik nanti kamu tak lukai) dan menyuruh saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma untuk menyerahkan barang-barang yang mereka bawa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi/Redmi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu-abu, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Unsur Keempat : Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan utara PT. Sun Power Keramik Kawasan Ngoro Industri Persada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Terdakwa I. Suyono alias Moto bersama-sama Terdakwa II. Samsul Nahari mengambil barang-barang milik saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma dengan cara mendatangi saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma yang lagi pacaran di pinggir jalan utara PT. Sun Power Keramik Kawasan Ngoro Industri Persada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dengan menodong dan menggunakan pedang, Terdakwa I. Suyono alias Moto menghadang di depan sepeda saksi Dwi Adi Prasetyo supaya tidak dapat melarikan diri, sedangkan Terdakwa II. Samsul Nahari menodong dan meminta HP serta kunci kontak sepeda motor milik saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma supaya mereka takut dan mau menyerahkan sepeda motor, HP dan dompetnya, Terdakwa II. Samsul Nahari kemudian mengeluarkan pedang dari jaketnya dan mengancam "ojo rame, nek ramai tak cattoni" (jangan berisik kalau berisik nanti kamu tak lukai) yang kemudian Terdakwa I. meminta dompetnya saksi Dwi Adi Prasetyo, setelah barang milik saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma di serahkan kepada Terdakwa II. Samsul Nahari kemudian Terdakwa II. Samsul Nahari membonceng Terdakwa I. meninggalkan saksi Dwi Adi Prasetyo dan saksi Risma;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa I. SUYONO alias MOTO dan Terdakwa II. SAMSUL NAHARI dalam mewujudkan kejahatan tersebut,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, sehingga unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada Para terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukannya, sehingga berkesimpulan kesalahan Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang panjang kurang lebih 50 Cm,
- 1 (satu) buah pedang panjang kurang lebih 60 Cm,

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA beserta kunci kontaknya,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA,
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi/Redmi warna hitam.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Dwi Adi Prasetyo, sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Dwi Adi Prasetyo;

- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu-abu,
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Realme C11 tipe RMX2185.

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Risma Wahyu Widiawati, sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi RISMA WAHYU WIDIAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUYONO alias MOTO Bin SUNALI dan Terdakwa II. SAMSUL NAHARI Bin MARWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUYONO alias MOTO Bin SUNALI dan Terdakwa II. SAMSUL NAHARI Bin MARWAN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang panjang kurang lebih 50 Cm,
 - 1 (satu) buah pedang panjang kurang lebih 60 Cm,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA beserta kunci kontaknya,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. AE-4322-IA,
- 1 (satu) unit HP merk Xiomi/Redmi warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi DWI ADI PRASETYO.

- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu-abu,
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Realme C11 tipe RMX2185.

Dikembalikan kepada saksi RISMA WAHYU WIDIAWATI.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari RABU tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SYUFRINALDI, S.H. dan Dr.B.M.CINTIA BUANA, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari KAMIS tanggal 6 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hj.ROSDIATI SAMANG, S.H. dan SYUFRINALDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh PUTRI NURHASANAH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh IVAN YOKO WIBOWO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.ROSDIATI SAMANG, S.H.

ARDIANI, S.H.

SYUFRINALDI, S.H.

Panitera Pengganti,

PUTRI NUR HASANAH, S.H.,M.H.